

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Latar Penelitian

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati

a. Sejarah Berdiri

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati adalah salah satu Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bawah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas umum pemerintah di bidang agama dan keagamaan di Kabupaten Pati sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang merupakan instansi vertikal yang diasumsikan (tidak termasuk diotonomikan) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.¹

Kementerian Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Nama pertama adalah Kantor Jawatan Agama. Pada tahun 1959 bertempat di Jl. Dr. Susanto Pati dengan dipimpin seorang Kepala Jawatan. Dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk yang sangat cepat, maka pada tahun 1965 Jawatan Agama oleh pemerintah dirubah menjadi Kantor Pendidikan Agama (Kapendag). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran pentingnya pendidikan agama dan keagamaan yang berkembang di masyarakat pada waktu itu yang ditandai dengan banyaknya tokoh masyarakat yang mendirikan pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama.²

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemerintahan, Kantor Pendidikan Agama (Kapendag) berdasarkan Keputusan Menteri Agama berubah nama menjadi Departemen Agama pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2009. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 penyebutan

¹ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

² Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

Departemen Agama berubah kembali menjadi Kementerian Agama.

Para pemimpin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati
dari Tahun 1959 - Sekarang³

NO	PEJABAT	INSTANSI	TAHUN
1.	KH. Ali Yudi (Alm.)	Jawatan Agama	1959 – 1965
2.	K.R. Goetama (Alm.)	Kan. Pendidikan Agama	1965 – 1971
3.	Drs. H. Moh. Ali	Departemen Agama	1972 – 1980
4.	H. Sujudi	Departemen Agama	1981 – 1990
5.	Drs. H. Mashudi	Departemen Agama	1991 – 1996
6.	Drs. H. Mukh. Mathori	Departemen Agama	1997 – 2002
7.	Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si	Departemen Agama	2003 – 2008
8.	Drs. H. Noor Badi, M.M	Departemen Agama	2008 – 2010
9.	Drs. H. Akhmad Mundakir, M.Si	Kementerian Agama	2010 – 2018
10.	H. Imron, S.Ag, M.Si	Kementerian Agama	2018 – 2021
11.	Drs. H. Ali Arifin, MM	Kementerian Agama	2021 - 2023
12.	H. Ahmad Syaiku, S.Ag., M.Pd.	Kementerian Agama	Juni 2023 - Sekarang

³ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pati yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
- e) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- g) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.⁵

c. Tata Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati

Berdasarkan Pasal 583 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Tata Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Pendidikan Madrasah
3. Seksi Diniyah dan Pondok Pesantren
4. Seksi Pendidikan Agama Islam
5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
8. Penyelenggaran Kristen
9. Penyelenggaran Katolik, dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional⁶

Dalam penelitian ini, Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah dilaksanakan dan dikoordinasi oleh Seksi Bimbingan

⁴ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

⁵ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

⁶ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

Masyarakat Islam. Sebagaimana uraian dalam Pasal 584 Angka (6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diketahui bahwa Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

Adapun struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Pati sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data pejabat Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati tahun 2023⁷

No	Jabatan	Nama
1.	Subbagian Tata Usaha	Moh Agus Suseno
2.	Seksi Pendidikan Madrasah	H. Ruhani, S.Ag., MH.
3.	Seksi Diniyah dan Pondok Pesantren	H. Subhan, S.Ag., M.Ag.
4.	Seksi Pendidikan Agama Islam	Hj. Umi Istianah, S.Ag.
5.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag
6.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Drs. H. Muh. Alimin
7.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	H. Moh. Djuned W., SE., MM.
8.	Penyelenggaran Kristen	Ayub Rulian Winarno, S.PAK.
9.	Penyelenggaran Katolik	Yosep Elia Tri W., S.Ag., M.Si.
10.	Kelompok Jabatan Fungsional	-

⁷ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

d. Satuan Kerja

Satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati hingga saat ini mencapai 8 Satuan Kerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati
2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati di Tayu
4. Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong
5. Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri Margoyoso
7. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Slungkep Kayen
8. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dukuhseti⁸

2. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati

MAN 1 Pati adalah bagian dari satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Pati. Pada tahun 2022, MAN 1 Pati menjadi lokasi diselenggarakannya program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati yang dikoordinasi oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Untuk mendapatkan gambaran lokasi diselenggarakannya program tersebut, berikut peneliti sampaikan profil dari MAN 1 Pati.

a. Sejarah Berdiri

Berdirinya MAN 1 Pati tidak lepas dari kontribusi para ulama, diantaranya KH. Muhammadun Daiman (Almarhum), Bapak Eko Mawardi, Bapak K. Markum, Bapak Iskandar, serta beberapa ulama NU saat itu yang *concern* atas kondisi keberagaman masyarakat Pati, khususnya wilayah perkotaan. Atas dukungan PCNU Kabupaten Pati, pada tahun 1958 mendirikan PGALNU (Pendidikan Guru Agama Lengkap Nahdlatul Ulama) di Jl. KHA. Wahid Hasyim Pati dan selanjutnya mengalami perubahan nama maupun pengelola. Hingga tahun 1971 PGALNU berubah menjadi PGA Islam Pati. Mulai tahun 1973 PGA Islam Pati menempati 2 lokasi yaitu di Jl. KHA. Wahid Hasyim dan di Masjid Agung Pati hingga tahun 1975.⁹

⁸ Arsip data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, diambil pada tanggal 9 November 2023

⁹ Sejarah MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

Karena Masjid Agung direnovasi, kemudian atas prakarsa Bapak Rustam Santiko (Bupati Pati saat itu), membuat gedung di Rondole, Muktiharjo, Margorejo Pati (sekarang Jl. Pratomo), untuk seterusnya ditempati PGA 4 tahun sebagai embrio dari MMP (Madrasah Menengah Pertama) yang pada akhirnya pada tahun 1979/1980 PGA Islam Pati dihapus atas instruksi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, menjadi MMP (MTs Islam Pati) dan MMA Islam (PGA 6 tahun, Pati). Tahun 1983/1984 MMA berubah menjadi MAN Semarang Fillial di Pati, yang menempati Jl. KHA. Wahid Hasyim, Pati. Karena jumlah siswa selalu mengalami peningkatan maka tahun 1985/1986 pindah ke Rendole Muktiharjo sekarang Jl. Pratomo. Dibawah pengelolaan Yayasan Wahid Hasyim dengan prospek yang membanggakan, oleh yayasan pada tahun 1991/1992 tepatnya tanggal 11 Juni 1991 pengelolaan MAN Semarang Fillial di Pati diserahkan kepada Departemen Agama atau di Negerikan menjadi MAN Pati, kemudian disusul MAN Semarang Fillial di Tayu menjadi MA Negeri 2 Pati dan MAN Semarang Fillial Pati menjadi MAN 1 Pati sampai sekarang.¹⁰

b. Letak Geografis

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati berada di Jl. P. Sudirman Km 3 Pati. Dalam google maps, MAN 1 Pati dapat ditemukan di link <https://maps.app.goo.gl/GwVxnz1JhGXtyWkD9>. Adapun secara garis lintang dan bujur, MAN 1 Pati terletak pada -6.7603387 dan 111.0175790. Sementara itu, batas-batas MAN 1 Pati adalah sebagai berikut:

Barat	: Bersebelahan dengan rumah warga Dadirejo
Timur	: Kampus STAI Pati
Utara	: Radio PAS FM Pati
Selatan	: Sawah warga Dadirejo ¹¹

c. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi: Terwujudnya madrasah yang religius, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Adapun indikator Visi MAN 1 Pati :

- 1) Terbentuknya peserta didik yang beraqidah islamiyah dan berakhlak mulia.

¹⁰ Sejarah MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

¹¹ Letak Geografis MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

- 2) Terwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi akademik dan non akademik yang dilandasi nilai-nilai Islam sebagai bekal melanjutkan ke perguruan tinggi dan atau hidup mandiri.
- 3) Terwujudnya peserta didik unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Terwujudnya peserta didik yang memahami peran penting lingkungan bagi kehidupan.¹²

Misi MAN 1 Pati :

- 1) Mendidik peserta didik yang kuat dalam aqidah islamiyah dan berakhlak mulia.
- 2) Menjadikan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas, baik dalam akademik maupun non akademik.
- 3) Menjadikan peserta didik untuk menguasai IPTEK.
- 4) Menjadikan madrasah yang ramah lingkungan.¹³

Tujuan MAN 1 Pati :

- 1) Mewujudkan madrasah yang islami dan berakhlak mulia.
- 2) Membangun peserta didik untuk mampu berkompetensi di bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Membangun sumber daya manusia dengan membekali ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan.
- 4) Mewujudkan peserta didik untuk hidup harmonis sebagai anggota masyarakat yang berbudaya, memiliki kepedulian sosial, dan menjaga alam lingkungan.¹⁴

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Peran Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati dalam Mencegah Pernikahan Dini

Dalam melihat peran Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati harus terlebih dahulu melihat bagaimana proses berjalannya bimbingan. Untuk dapat melihat proses itu, peneliti

¹² Visi MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

¹³ Misi MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

¹⁴ Tujuan MAN 1 Pati, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, <http://mansatupati.sch.id/>

membagi kedalam empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pembagian kedalam empat tahapan ini untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan BRUS yang komperhensif.

a. Perencanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati sekaligus penyelenggara BRUS, Bapak Al, BRUS merupakan respons Kementerian Agama atas banyaknya peristiwa negatif yang menimpa remaja di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pati. Peristiwa pernikahan dini menjadi tinta tebal dasar atas diselenggarakannya BRUS oleh Kemenag Pati yang apabila tidak segera ditangani akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan generasi bangsa. BRUS juga merupakan bentuk pengembangan dari Bimbingan Pra Nikah reguler yang dilaksanakan khusus bagi calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di KUA.¹⁵

Perlu diketahui, selain menyelenggarakan BRUS, Kementerian Agama juga menyelenggarakan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin atau Bimwin Catin. Bimbingan ini dikhususkan bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah resmi mendaftarkan diri, para catin diberikan jadwal bimbingan dan wajib mengikuti seluruh rangkaian proses bimbingan. Petugas yang diberikan mandat untuk melakukan bimbingan catin di KUA adalah penghulu dan atau penyuluh agama. Materi bimbingan catin membahas seputar persiapan menuju rumah tangga yang sakinah.

Tujuan penyelenggaraan BRUS adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para remaja tentang bahaya pernikahan dini serta bekal keterampilan tentang bagaimana tata cara mengenali diri, mengendalikan emosi, memahami isu-isu khas remaja serta mengetahui kelebihan dan kekurangan diri.¹⁶ Dari keterampilan itu semua, diharapkan para remaja tahu bagaimana cara mengambil sikap dalam bergaul dan menghadapi masalah agar kelak mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah dan berujung pada pernikahan yang tidak direncanakan.

¹⁵ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

Tahapan pertama yang dilakukan dalam penyelenggaraan BRUS adalah perencanaan yang diawali dengan rapat perencanaan.¹⁷ Rapat ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah dalam penyelenggaraan BRUS agar didapatkan penyelenggaraan yang efisien, terstruktur dan sistematis. Rapat perencanaan membahas teknis pelaksanaan yang meliputi hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan. Selain itu, dalam rapat ini juga ditentukan jumlah peserta, fasilitator, metode yang digunakan, serta muatan materi BRUS yang akan disampaikan kepada peserta.

Setelah melewati proses perencanaan yang matang, penyelenggara berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan BRUS. Narasumber mencontohkan salah satu koordinasi dilakukan dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati untuk memberitahukan rencana pelaksanaan BRUS dan permohonan izin penggunaan tempat, serta permohonan peserta yang terdiri dari siswa-siswi MAN 1 Pati.¹⁸ Koordinasi juga dilakukan kepada pihak-pihak yang nantinya akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan BRUS.

Hasil dari koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan BRUS adalah rekomendasi untuk perbaikan perencanaan. Perbaikan perencanaan ini penting untuk mendapatkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan yang diharapkan mampu mengurangi resiko hambatan yang akan ditemui di lapangan. Perencanaan yang baik sangat diperlukan karena menjadi landasan atau pijakan bagi pelaksanaan BRUS yang efisien dan profesional.

Setelah adanya perbaikan dalam perencanaan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan administrasi kegiatan.¹⁹ Sebagai lembaga negara, setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik yang dibuktikan dengan dokumen administratif. Administrasi kegiatan meliputi daftar peserta, daftar fasilitator, *Term of Reference*, undangan, pengumuman dan lain sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Drm, staf pada Bimas Islam Kantor Kemenag Pati yang juga menjadi bagian dari tim penyelenggara. Beliau mengungkapkan bahwa perencanaan

¹⁷ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁸ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

kegiatan dituangkan kedalam sebuah dokumen yang disebut sebagai ToR atau *Term of Reference* atau Kerangka Acuan.²⁰ Di dalam dokumen ToR tertuang berbagai informasi diantaranya nama program, indikator kinerja kegiatan, hasil (*outcome*), jenis keluaran (*output*), latar belakang, jumlah penerima manfaat, strategi pencapaian keluaran, dan rencana biaya yang dikeluarkan. ToR ini sangat berguna untuk menjelaskan metode kerja dan atau menguraikan cara kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk prosedur, alat, dan teknik yang akan digunakan. Dari ToR yang baik, tim dapat bekerja secara efisien dan efektif karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Perencanaan dalam pelaksanaan BRUS dilakukan oleh Bimas Islam Kemenag Pati dengan cermat dan hati-hati. Perencanaan itu dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu rapat tim yang membahas mengenai rencana hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan. Berikutnya adalah tahapan koordinasi dengan para *stakeholder* BRUS, perbaikan perencanaan, dan persiapan administrasi kegiatan. Perencanaan dilakukan untuk mendapatkan penyelenggaraan yang efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Secara yuridis, pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah atau BRUS didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (selanjutnya disebut Kepdirjen Bimas Islam 1012 tahun 2022). Selain dasar hukum teknis tersebut, dasar hukum lain dalam penyelenggaraan BRUS oleh Kemenag Pati adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Peraturan Pemerintah No : 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Agama;
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

²⁰ Dm, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 2, transkrip.

²¹ Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* Bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia sekolah Angkatan I - III di MAN 1 Pati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022.

- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No: 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK05/2013 tentang : Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 5) Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/748 Tahun 2014 tentang : Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No : Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No : Per-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas beban APBN
- 8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : DIPA-025.03.2.417132/2022 Tanggal 17 November 2021

Pelaksanaan BRUS juga dilakukan dengan sistem pengorganisasian yang matang. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya, tugas, dan wewenang di dalam suatu struktur yang terkoordinasi, guna mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektivitas.²²

1) Pelaksana

Proses pengorganisasian dalam pelaksanaan BRUS memainkan peran penting dalam keberhasilan kegiatan, karena membantu dalam menetapkan arah, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas dan sumber daya secara efisien serta meningkatkan responsibilitas anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian dalam pelaksanaan BRUS oleh Kemenag Pati adalah dengan menentukan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan BRUS serta pendistribusian tanggungjawab masing-masing. Disebutkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam BRUS adalah tim

²² Sukarno, Disertasi, *Manajemen Pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 Di Kabupaten Pekalongan*, (Surakarta: Pascasarjana UIN Raden Mas Said, 2023), 159.

penyelenggara, fasilitator dan peserta bimbingan.²³ Penyelenggara, dalam hal ini adalah Bimas Islam bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya BRUS dengan baik dan profesional dengan melakukan persiapan-persiapan pada sebelum, saat, dan setelah acara. Persiapan itu meliputi hal-hal teknis maupun nonteknis.

Secara ketentuan, Bimas Islam sebagai pelaksana BRUS memiliki tugas-tugas yang ditentukan dalam Huruf C Angka 2 Kepdirjen Bimas Islam 1012 tahun 2022 sebagai berikut:²⁴

- a. Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat,
- b. Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat,
- c. Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
 - 1) menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
 - 2) mengumumkan jadwal bimbingan remaja agar diketahui oleh peserta;
 - 3) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada fasilitator; dan
 - 4) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada Koordinator.
- d. Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) menerima pendaftaran peserta;
 - 2) menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator;
 - 3) menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimbingan remaja;
 - 4) melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti bimbingan remaja;
 - 5) menyiapkan fasilitator bimbingan remaja; dan
 - 6) mengoptimalkan pencapaian target remaja terbimbing.
- e. Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja, yang meliputi:
 - 1) sesi dan metode;
 - 2) jadwal pelaksanaan bimbingan remaja; dan
 - 3) pelaksanaan bimbingan remaja yang diikuti peserta.

²³ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Huruf C Angka 2 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- f. Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan, serta
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.
- 2) Fasilitator

Unsur penting lain dalam penyelenggaraan BRUS adalah fasilitator. Menurut Bapak AI, pemilihan diksi fasilitator merujuk pada fungsinya yang bertugas memfasilitasi peserta untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mengeksplorasi materi bimbingan. Fasilitator yang dipilih oleh Kemenag Pati dalam penyelenggaraan BRUS tahun 2022 adalah Bapak JMA, Bapak AM, dan Ibu MT yang kesemuanya merupakan fasilitator dari unsur luar Kemenag.²⁵ Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitasi bimbingan remaja.²⁶ Fasilitator dapat berasal dari internal Kementerian Agama sendiri, juga dapat berasal dari lembaga lain di luar Kementerian Agama.

Dalam ketentuan Huruf D Angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dijelaskan pula tugas dan kewajiban fasilitator sebagai berikut:

- a. menyampaikan materi bimbingan remaja
- b. mengelola waktu fasilitasi secara efisien
- c. menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- d. mendampingi peserta selama sesi bimbingan
- e. berorientasi pada hasil yang optimal
- f. menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat
- g. membuat catatan peserta bimbingan remaja
- h. menyimpan data peserta; dan
- i. menyampaikan laporan kepada pelaksana.

²⁵ AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Huruf g Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

3) Peserta

Peserta BRUS terdiri dari siswa-siswi MAN 1 Pati dengan total peserta berjumlah 90 orang yang dibagi ke dalam tiga angkatan. Masing-masing angkatan terdiri dari 30 orang. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Huruf G (Tata cara pelaksanaan) yang menjelaskan bahwa 30 orang merupakan batas maksimal peserta setiap angkatannya, dan 10 orang adalah batas minimalnya.

Pemilihan peserta dari MAN 1 Pati memperlihatkan kesesuaian umur peserta²⁷ sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juknis BRUS Angka 1 Huruf a sebagai berikut:

a. Persyaratan Peserta

- 1) masyarakat yang telah berusia 15 - 19 tahun (remaja)
- 2) mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja

b. Hak Peserta

- 1) memilih pelaksana yang dikehendaki
- 2) memperoleh sertifikat

c. Kewajiban

- 1) mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap,
- 2) memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan
- 3) dan mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh.

c. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah

1) Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan BRUS adalah tatap muka.²⁸ Menurut Bapak JMA, salah seorang fasilitator BRUS, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode tatap muka dan metode virtual.²⁹ Metode Tatap Muka adalah pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator. Sementara Metode Virtual adalah pelaksanaan bimbingan secara daring

²⁷ AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁸ AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁹ JMA, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 3, transkrip.

menggunakan aplikasi video *conference* yang diberikan kepada sejumlah peserta dan dibimbing oleh fasilitator.³⁰

Bapak Al juga menjelaskan, pemilihan metode tatap muka dikarenakan sudah tidak adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan selama hampir 2 tahun para siswa melakukan pembelajaran menggunakan metode virtual. Untuk mendapatkan suasana yang berbeda maka dilakukanlah metode tatap muka. Selain itu, metode tatap muka dapat memberikan pelayanan bimbingan secara maksimal karena adanya interaksi langsung antara fasilitator dengan peserta.³¹

Menurut penuturan beberapa peserta, seperti AMY dan AAK, mereka merasa nyaman dengan pelaksanaan tatap muka. Metode tatap muka memberikan ruang yang luas untuk melakukan komunikasi atau interaksi langsung dengan pemateri/fasilitator atau dengan sesama peserta. Ada juga menyatakan bahwa metode tatap muka adalah bentuk pelampiasan dari rasa bosan terhadap metode virtual yang mereka jalani selama pembelajaran hampir 2 tahun di saat pandemi covid-19 melanda.³²

Pelaksanaan BRUS dengan metode tatap muka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:³³

- a) Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.
- b) Metode tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.
- c) Pemberian sesi dan materi pokok oleh fasilitator.
 - (1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.

³⁰ Huruf k dan l dalam Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

³¹ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

³² AMY & AAK, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 4 & 5, transkrip.

³³ Huruf G (Tata cara pelaksanaan) dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- (2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.
- d) Pemberian sesi dan materi pelengkap:
 - (1) Fasilitator mengikuti ketentuan dalam pemberian materi
 - (2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - (a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum Sesi 1;
 - (b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir;
 - (c) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana; dan
 - (d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.
- e) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
- f) Tempat pelaksanaan:
 - (1) Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana;
 - (2) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
 - (3) Pelaksanaan metode tatap muka memperhatikan ketersediaan ruang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2) Materi

Setelah mengetahui peran dari setiap unsur penyelenggaraan BRUS, yakni tim penyelenggara, fasilitator dan peserta, serta penggunaan metodenya, unsur penting lain yang perlu diketahui untuk melihat peran BRUS terhadap upaya pencegahan pernikahan dini adalah dengan melihat muatan materi BRUS. Hal ini penting karena muatan materi yang disampaikan dan diinternalisasikan kepada peserta akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita korelasi antara materi dengan tujuan diselenggarakannya BRUS, yaitu mencegah pernikahan dini. Selain itu, informasi yang diterima peserta juga akan menentukan cara pandang dan sikap atas masalah pernikahan dini yang juga menjadi fokus dibalik diselenggarakannya BRUS.

Dalam dua hari kegiatan BRUS, para peserta diberikan dua materi pokok, yaitu materi tentang Menjadi Remaja Yang Sehat dan Materi tentang Manajemen Diri. Setiap materi disampaikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi. Setiap materi dibagi ke dalam empat sub materi. Untuk materi pokok Menjadi Remaja Sehat, dijabarkan ke dalam sub-materi yang terdiri dari Konsep Diri Remaja yang Sehat, Membangun Jembatan Harapan, Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini (Pernikahan Dini), dan Konsep Remaja Islami (Remaja Qeren Qur’ani). Sementara untuk materi pokok Keterampilan Mengelola Diri, dijabarkan ke dalam materi yang terdiri dari Pendalaman Isu Khas Remaja (Bahaya Pernikahan Dini), Pengelolaan Emosi dan *Self Protection*, Keterampilan Pengambilan Keputusan dan Membangun Relasi Sosial.³⁴

Untuk memudahkan dalam melihat materi BRUS, berikut peneliti jabarkan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Materi Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah

No	Materi Pokok	Sub Materi
1.	Menjadi Remaja Sehat	Konsep Diri Remaja yang Sehat
		Membangun Jembatan Harapan
		Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini (Pernikahan Dini)
		Konsep Remaja Islami (Remaja Qeren Qur’ani).
2.	Keterampilan Mengelola Diri	Pendalaman Isu Khas Remaja (Bahaya Pernikahan Dini)
		Pengelolaan Emosi dan <i>Self Protection</i>
		Keterampilan Pengambilan Keputusan
		Membangun Relasi Sosial

Berbagai tema bahasan dalam BRUS di atas dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya kehidupan saat ini. Karenanya remaja membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk mencapai konsep diri yang positif dan memiliki bekal

³⁴ Modul Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, Tim Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI 2019.

keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan. Sesi ini merupakan sesi pertama dalam Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang akan membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas.

Remaja yang memiliki konsep diri yang sehat adalah remaja yang memperoleh totalitas diri yang tepat, yaitu remaja yang memegang nilai-nilai yang baik, memahami potensi diri yaitu menyadari kelebihan/keunggulan maupun kekurangan/kelemahan yang ada pada diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri yang tepat akan diketahui konsep diri yang tepat, dengan berupaya mengembangkan sisi yang positif dan mengatasi/menghilangkan yang negatif.

Setelah peserta memahami diri secara lebih baik, selanjutnya peserta diajak berdiskusi untuk menyadari bahwa saat ini mereka sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks yang berpengaruh pada kehidupannya saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Berbagai problematika remaja pada saat ini antara lain: seks sebelum nikah dan perilaku seks yang tidak sesuai dengan nilai moral/agama, kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini (perkawinan anak), narkoba, bullying, dan geng remaja yang negatif. Hal ini tidak terlepas dari dinamika remaja yang sedang mereka alami, terkait dengan dampak-dampak perkembangan remaja yang meliputi dimensi fisik, emosi-psikologis dan dimensi kehidupan sosialnya.³⁵

Setiap sub materi dilakukan dengan beberapa langkah. Sebagaimana penjelasan Bapak JMA, salah seorang fasilitator BRUS, bahwa setiap materi BRUS ada langkah-langkah aktivitas dan berbagai macam metode yang digunakan. Diantara metode yang digunakan dapat berupa presentasi, diskusi, ceramah dan tanya jawab, game/permainan, serta praktik dan bermain peran.³⁶ Penggunaan metode-metode ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penyampaian dan penanaman informasi pembelajaran kepada para peserta.

³⁵ Modul Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, Tim Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI 2019.

³⁶ JMA, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 3, transkrip.

Menurut pihak penyelenggara, Bapak Al, penggunaan metode-metode di atas adalah bentuk pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi).³⁷ Model pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik.³⁸

Dari keenam narasumber dari kelompok peserta BRUS yang peneliti wawancarai, AMY, AAK, MHF, NNU, NK dan NNR semuanya sepakat bahwa materi-materi bimbingan seperti di atas penting diberikan kepada para remaja. AMY misalnya, memberikan alasan bahwa materi-materi tersebut tidak/jarang didapatkan di bangku sekolah. Sekolah lebih menjadi tempat untuk mendapatkan ilmu pelajaran, bukan keterampilan yang diajarkan dalam BRUS seperti pengelolaan emosi dan cara bagaimana mengambil keputusan.³⁹

Hubungan antara materi bimbingan dengan upaya mencegah pernikahan dini, dijelaskan oleh Bapak JMA, salah seorang fasilitator BRUS. Beliau mengatakan bahwa dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan diri kepada para remaja, menjadikan mereka mampu mengambil keputusan dan menentukan sikap secara mandiri, serta menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka. Selain itu, materi-materi BRUS juga membantu mereka dalam memberikan pemahaman bahwa pergaulan remaja yang tidak sehat berdampak pada kehancuran di masa depan. Demikian pula, pilihan sesaat ternyata berpengaruh sangat panjang dalam kehidupan, dan oleh karenanya mempertimbangkan konsekuensi dalam setiap pengambilan keputusan menjadi keharusan. Keterampilan-keterampilan semacam inilah yang pada akhirnya membawa

³⁷ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

³⁸ Alissa Qotrunnada Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), xi - xii.

³⁹ AMY, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 4, transkrip.

mereka untuk membuat kesimpulannya secara mandiri, bahwa pernikahan dini wajib dihindari.⁴⁰

d. Pengendalian Kegiatan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, untuk menjamin dan mengukur kualitas penyelenggaraan BRUS pihak penyelenggara melakukan pengendalian bimbingan dengan beberapa cara. cara pertama yang dilakukan adalah dengan *Pretest* dan *Posttest*. *Pretest* adalah tes atau evaluasi yang dilakukan sebelum bimbingan yang diberikan kepada peserta.⁴¹ Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, atau variabel lainnya sebelum peserta terpapar materi bimbingan. Hasil *pretest* memberikan gambaran awal tentang kondisi awal peserta sebelum mereka terlibat dalam bimbingan. Sementara itu yang dinamakan *posttest* adalah evaluasi yang dilakukan setelah bimbingan selesai diberikan kepada peserta. Tujuan utama dari *posttest* adalah untuk mengukur perubahan atau kemajuan yang terjadi setelah peserta terpapar bimbingan. Hasil *posttest* memberikan gambaran tentang efektivitas bimbingan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, perbedaan utama antara *pretest* dan *posttest* adalah waktu di mana tes dilakukan.

Menurut Bapak AI, hasil dari bimbingan cukup memberikan gambaran kepada para peserta tentang bahaya pernikahan dini. Ia mencontohkan, sebelumnya anak-anak beranggapan bahwa batas usia pernikahan dini adalah 17 tahun, setelah mengikuti bimbingan mereka jadi tahu bahwa ternyata bukan 17 melainkan 19 tahun. Contoh lagi, keterampilan mengenali diri, melihat kelebihan dan kekurangan diri yang disampaikan dalam BRUS ternyata juga menjadi bekal mereka agar tahu cara bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana menghindarkan diri agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini."⁴²

Langkah selanjutnya yang dilakukan pihak penyelenggara dalam melakukan pengendalian BRUS adalah dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan.⁴³ Evaluasi penyelenggaraan memuat evaluasi pada materi, fasilitator, sarana prasarana, metode, konsumsi dan lain sebagainya. Evaluasi ini membantu dalam

⁴⁰ JMA, wawancara oleh penulis, 10 November 2023, wawancara 3, transkrip.

⁴¹ AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴² AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴³ AI, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

menilai sejauh mana program BRUS mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengevaluasi penyelenggaraan, dapat diketahui apakah program dijalankan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam rekomendasi yang dimuat pada laporan akhir kegiatan.

e. Kondisi Pernikahan Dini dan Langkah Penanggulangannya

Pernikahan dini dengan segala akibat turunannya masih menjadi masalah yang tidak kunjung usai di Indonesia. Sekalipun berbagai lembaga kompeten sudah memetakan berbagai faktor penyebabnya,⁴⁴ angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Menurut UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 (delapan) dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia,⁴⁵ dan ke-2 di antara negara-negara ASEAN.⁴⁶ Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menunjukkan, 11,21% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia di bawah 18 tahun.⁴⁷ Singkatnya, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia mereka mencapai 18 tahun.⁴⁸ Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anak, Jawa Barat,

⁴⁴ Beberapa lembaga tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Mereka mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini diantaranya karena faktor pendidikan, ekonomi, budaya, tempat tinggal, dan agama. Beberapa faktor itu dapat dilihat lebih dalam pada laporan yang mereka terbitkan pada tahun 2020 yang berjudul "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda". Dapat diunduh pada situ berikut: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

⁴⁵ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, (Jakarta: Bappenas, KemPPPA, UNICEF, 2020), 42.

⁴⁶ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>. Diakses pada hari Selasa, 23 Januari 2024 pukul 13.43 WIB.

⁴⁷ Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020, Jakarta: Indonesia, 24. Lihat di: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>

⁴⁸ Margo Yuwono (Deputi bidang statistik nasional), Kata Sambutan dalam Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, (Jakarta: Bappenas, KemPPPA, UNICEF, 2020), iii.

Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi dengan pernikahan dini paling tinggi.⁴⁹

Tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah dikonfirmasi dengan data yang ditunjukkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 ada 12.972 anak yang menikah dibawah umur, dengan rincian 11.301 perempuan dan 1.671 laki-laki. Angka itu terus naik pada tahun berikutnya, yaitu mencapai 13.595 pada tahun 2021, dengan rincian 11.686 perempuan dan 1.909 laki-laki. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 4.4
Grafik Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022⁵⁰



Sumber: Publikasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Dari data di atas terlihat jelas bahwa jumlah pernikahan dini di Jawa Tengah berada pada tren yang semakin naik. Kenaikan dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Kenaikan paling signifikan didominasi oleh perempuan dan terjadi pada rentang antara tahun 2019 - 2020. Hal ini karena adanya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dari yang sebelumnya 16 tahun


⁴⁹ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, xi

⁵⁰ Diambil dari Data Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2023.

menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kabupaten Pati juga menjadi penyumbang tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi pernikahan dini di Kabupaten Pati dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 4.5
Grafik Perkawinan Usia Anak Jawa Tengah
Berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2020-2022⁵¹



Sumber: Publikasi Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, 2021 dan 2022

⁵¹ Diambil dari Data Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 pada tanggal 21 Oktober 2023.

Data di atas memperlihatkan fakta bahwa Kabupaten Pati menjadi kabupaten yang masuk dalam sepuluh besar penyumbang tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Kabupaten Pati menempati posisi ke-9 di seluruh Jawa Tengah dengan 429 kasus pernikahan dini. Peringkat itupun naik pada posisi ke-8 pada tahun 2021 dengan 516 kasus. Pada tahun 2022, Kabupaten Pati berhasil menurunkan peringkatnya dan berada pada posisi ke-10 se-Jawa Tengah dengan menurunkan kasus pernikahan dininya menjadi 485 kasus.

Sebagai pendukung dan penguat data di atas, berikut peneliti lampirkan pula laporan peristiwa pernikahan dini dari Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati dari tahun 2020 - 2023.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Jumlah Peristiwa Nikah dan Pengantin
di Bawah Umur Kuang dari 19 Tahun
Pada Tahun 2020 - 2023⁵²

TAHUN	JUMLAH PERISTIWA NIKAH	NIKAH DI BAWAH UMUR			Prosentase
		PRIA	PEREMPUAN	TOTAL	%
2020	7,988	191	238	429	5.37%
2021	10,045	101	415	516	5.14%
2022	9,526	93	392	485	5.09%
2023	9,206	72	386	458	4.98%

Sebagai data pembanding, kondisi pernikahan dini di Kabupaten Pati juga dapat dilihat dari angka dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan amanat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) memberikan celah bahwa apabila terjadi perkawinan yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berikut adalah data dispensasi kawin di Kabupaten

⁵² Laporan disajikan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Pertanggal 31 Desember 2023 berdasarkan hasil rekapitulasi L.1 dari KUA Kecamatan Se-Kabupaten Pati. Data diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

Pati yang kami olah dari Laporan Tahunan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Pati dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.⁵³

Tabel 4.7
Grafik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Kabupaten Pati Tahun 2016-2022⁵⁴



Terjadi tren kenaikan permohonan dispensasi kawin pada rentang tahun 2016-2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2019 yang bertepatan dengan lahirnya peraturan baru batas usia nikah. Kenaikan terjadi dari yang sebelumnya 104 kasus di tahun 2018, naik menjadi 174 kasus di tahun 2019. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai hampir 400%, yakni 509 kasus. Ini menjadi bukti nyata bahwa kenaikan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun sangat berpengaruh pada kenaikan angka permohonan dispensasi kawin.

Perbedaan angka antara data yang disajikan oleh Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama dalam memotret peristiwa pernikahan dini sangat wajar terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan basis data yang digunakan. Kemenag menggunakan basis data peristiwa nikah yang dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Pati, sementara Pengadilan Agama menggunakan basis data pengajuan dispensasi kawin. Belum tentu

⁵³ Laporan Pengadilan Agama Pati dapat dilihat dan diunduh pada tanggal 21 September 2023 pada: <https://pa-pati.go.id/newsite/layanan-publik/laporan-tahunan>.

⁵⁴ Laporan Pengadilan Agama Pati dapat dilihat dan diunduh pada tanggal 21 September 2023 pada: <https://pa-pati.go.id/newsite/layanan-publik/laporan-tahunan>.

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati kemudian digunakan untuk menikah di wilayah Kabupaten Pati pula, sangat mungkin pernikahannya dilakukan di luar Kabupaten Pati sehingga kemudian pencatatan nikah di bawah usia semestinya itu dilakukan di luar Kabupaten Pati pula.

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia diperbolehkannya menikah secara hukum. Pernikahan dini merujuk pada pelibatan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia dewasa atau di bawah umur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai batas usia menikah. Di Indonesia batas usia menikah secara hukum telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, baik salah satu dari pihak laki-laki atau perempuannya, atau bahkan kedua-duanya.

Pernikahan dini membawa bencana tidak hanya pada pelakunya saja. Telah banyak kajian yang menunjukkan bahwa pernikahan dini nyata-nyata membawa dampak yang menyentuh ke berbagai sisi kehidupan, misalnya pada masalah kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental, tekanan sosial, putus sekolah, peningkatan peluang penularan penyakit seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Pernikahan dini juga dapat berkontribusi pada tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah.⁵⁵

⁵⁵ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>. Dengan berbagai dampak buruk yang telah teridentifikasi, menghilangkan praktik perkawinan anak masuk ke dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “TPB” (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2030. Aspek mengenai perkawinan anak tercantum dalam target 5.3 TPB, yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan”. Secara spesifik, TPB mencantumkan indikator 5.3.1 dalam bentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang lain akan sulit untuk dicapai. Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 1.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia⁵⁶ memetakan lima potensi kerusakan yang menjadi tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa yang diakibatkan dari praktik pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia. Lima potensi itu adalah 1) Potensi kegagalan melanjutkan pendidikan, 2) Potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, 3) Potensi meningkatnya angka kematian ibu, 4) Potensi meningkatnya kematian bayi (AKB), dan 5) Potensi kerugian ekonomi.⁵⁷

Melihat fakta tingginya pernikahan dini dan dampak buruk yang diakibatkan, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui berbagai instrumen negara. Beberapa diantaranya adalah BAPPENAS, KPPPA, Kemenkes, BKKBN, Kemenag, dan pemerintah daerah, yang dipandang memiliki *resources* mumpuni dalam meminimalisir angka pernikahan dini. *Resources* itu dilihat dari sumber daya yang tersedia serta adanya indikator dalam renstra yang terkait langsung pencegahan pernikahan dini. Kepentingan yang kuat juga ditunjukkan dengan adanya program yang diorientasikan langsung untuk upaya pencegahan.⁵⁸

Kementerian Agama RI, sebagai salah satu instrumen negara yang dipandang mampu melakukan pencegahan pernikahan dini, mencetuskan program yang diberi nama Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS). Bimbingan ini bertujuan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada remaja melalui program tatap muka yang dikemas sedemikian rupa agar dapat menghindari praktik pernikahan dini. Program ini kemudian diturunkan pelaksanaannya kepada Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.

⁵⁶ Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020, Jakarta: Indonesia, 27. Lihat di: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>

⁵⁷ Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020, Jakarta: Indonesia, 28.

⁵⁸ Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020, Jakarta: Indonesia, 31.

f. Makna Pernikahan dan Pernikahan Dini dalam Pandangan Peserta

Peneliti melakukan wawancara secara acak kepada beberapa peserta BRUS seputar pengetahuan mereka atas tujuan pernikahan, tanggungjawab dalam pernikahan, pernikahan dini, penyebab dan dampaknya, serta langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk menghindari pernikahan dini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan kepada peserta untuk mengelaborasi dan mengukur seberapa jauh pengetahuan mereka seputar isu tersebut. Pertanyaan mengenai tujuan pernikahan misalnya, untuk mendapatkan gambaran makna pernikahan dari para peserta. Jawaban peserta atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan jawaban yang mereka akui sebagai jawaban sebelum mengikuti bimbingan. Sedangkan jawaban setelah mengikuti bimbingan akan peneliti cantumkan pada sub-bab setelah ini.

Menurut AAK, Salah seorang peserta BRUS angkatan ke-1, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan menjalankan fitrah sebagai manusia. Ia juga menyatakan bahwa tanggungjawab dalam pernikahan bagi suami adalah menafkahi dan bagi istri adalah melayani. AAK mengaku bahwa ia tidak banyak mengetahui seputar isu pernikahan dini. Bahkan ia juga tidak tahu batas umur seseorang dinyatakan menikah dini dalam aturan yang berlaku sekarang (hukum positif). Menurutnya, batas umur seorang dinyatakan menikah dini adalah kurang dari 17 tahun. Hal itu ia dasarkan pada pengetahuan bahwa seseorang yang sudah berusia 17 tahun sudah tidak masuk kategori anak-anak karena sudah diperbolehkan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta SIM (Surat Izin Mengemudi).⁵⁹

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh NR, peserta BRUS dari angkatan ke-3. Menurutnya batas usia seorang dianggap dewasa adalah 17 tahun. Sehingga ia menyimpulkan bahwa anak-anak yang menikah kurang dari 17 tahun masuk dalam kategori menikah dini. Lebih lanjut ia juga mengaku tidak banyak tahu resiko atau bahaya yang mengancam para pelaku pernikahan dini. Yang ia tahu, dampak dari pernikahan dini sebatas pada resiko putus sekolah.⁶⁰ Resiko seperti stunting, kerentanan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), resiko menjadi pekerja anak, dan lain sebagainya belum banyak ia ketahui.

⁵⁹ AAK, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 5, transkrip.

⁶⁰ NR, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 9, transkrip.

NR sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh AAK mengenai tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Namun ia menambahkan, tujuan menikah tidak hanya berhenti pada kalimat "memperoleh keturunan", namun harus dilanjutkan dengan kata "sah" setelah kalimat "memperoleh keturunan", yaitu memperoleh keturunan yang sah.⁶¹ Ini menarik karena kita juga banyak menyaksikan anak yang lahir tanpa adanya hubungan perkawinan. Dengan adanya hubungan perkawinan, kelahiran anak dapat diakui atau dalam bahasa lain adalah sah *nasabiyahnya* (garis keturunannya).

AAK dan NR sepakat bahwa pendidikan atau bimbingan remaja penting bagi mereka sebagai langkah menghindarkan diri dari pernikahan dini. Bagi mereka, pelajaran di bangku sekolah saja tidak cukup untuk membuat mereka mengerti isu seputar pernikahan dan pernikahan dini. Bimbingan remaja menjadi semacam tambahan pengetahuan di luar pelajaran reguler dari sekolah untuk menjadikan mereka lebih paham atas isu ini. Mereka juga sepakat bahwa hal yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari menikah dini adalah dengan tidak pacaran. Karena menurut mereka, pacaran, lebih-lebih yang sampai hamil, banyak yang akhirnya terpaksa dinikahkan sekalipun belum usianya menikah.⁶²

Hal berbeda diungkapkan oleh NK, salah seorang peserta BRUS angkatan ke-3. Tujuan pernikahan menurutnya adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Adapun tanggungjawab pernikahan ia sependapat dengan AAK dan NR, yaitu menafkahi bagi suami dan melayani bagi istri. Ditanya mengenai berapa usia menikah dini, ia menebak 18 tahun. Hal ini ia dasarkan dari lebel di suatu tontonan film yang memuat kata 18+. Asumsinya, 18 tahun merupakan usia seseorang dianggap dewasa, dan di bawahnya merupakan usia anak-anak. Jadi menurutnya, seseorang yang menikah kurang dari 18 tahun adalah menikah dalam usia anak, atau menikah dini.⁶³

Resiko menikah dini menurut NR, selain putus sekolah adalah resiko hamil pada usia anak. Ia mengaku pernah mendengar bahwa kehamilan yang terjadi pada usia anak beresiko pada

⁶¹ NR, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 9, transkrip.

⁶² AAK & NR, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 5 & 9, transkrip.

⁶³ NK, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 8, transkrip.

kehatan. Sedangkan penyebab menikah dini menurutnya adalah kurangnya peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi pergaulan anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan tidak sehat. Dan untuk menghindarinya, orang tua harus lebih peduli dan perhatian terhadap pergaulan anaknya.⁶⁴

Pandangan ketiga peserta ini dapat penulis rangkum dalam tabel berikut:

	AAK	NR	NK
Tujuan Pernikahan	Memperoleh keturunan	Memperoleh keturunan sah	Menghindari zina
Tanggungjawab dalam pernikahan	Menafkahi (suami), melayani (istri)	Menafkahi (suami), melayani (istri)	Menafkahi (suami), melayani (istri)
Menikah dini dan resikonya	Menikah sebelum 17 tahun	Menikah sebelum usianya. Resiko putus sekolah	18+ tahun. Putus Sekolah dan Hamil di usia anak
Penyebab menikah dini	Pacaran	Pacaran, hamil duluan	Kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan tidak sehat.
Cara menghindari menikah dini	Bimbingan remaja	Bimbingan remaja	Peran orang tua

g. Dampak BRUS pada Peserta

BRUS dirasakan oleh peserta cukup memberikan gambaran pengetahuan seputar isu pernikahan dan pernikahan dini. Selain itu, mereka juga mengaku mendapatkan bekal keterampilan sebagai senjata untuk menghindari pernikahan dini. Hal itulah yang setidaknya diakui oleh AAK, salah seorang peserta BRUS angkatan ke-1.⁶⁵ Ia awalnya tidak cukup banyak memiliki pengetahuan seputar penyebab dan dampak pernikahan dini. Namun setelah mengikuti bimbingan, ia mengaku mendapatkan

⁶⁴ NK, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 8, transkrip.

⁶⁵ AAK, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 5, transkrip.

beberapa pengetahuan itu. Pengetahuan pertama adalah kondisi terkini pernikahan dini di wilayahnya. Hal ini penting untuk meningkatkan perhatian dan pengetahuan mereka bahwa ternyata pernikahan dini bukanlah isu yang jauh dari sekeliling mereka, melainkan ada di sekitar mereka.

Pengetahuan berikutnya yang mereka dapatkan dari bimbingan adalah pengetahuan seputar penyebab, bahaya atau dampak buruk yang terjadi dari praktik pernikahan dini. Dengan memberikan pengetahuan mengenai sebab-sebab pernikahan dini, diharapkan mereka mampu menghindari segala hal yang dapat menyebabkan mereka jatuh pada pernikahan dini, serta lebih menyibukkan diri kepada hal lain yang lebih bermanfaat untuk pengembangan diri mereka.

Dari keterangan diatas dapat pula disimpulkan bahwa BRUS berhasil terinternalisasi dengan baik sehingga membantu peserta dalam mengambil keputusan untuk menghindari diri dari praktik pernikahan dini. Kesadaran itu muncul dan terimplementasi dari harapan untuk fokus kepada pendidikan yang lebih tinggi dan harapan menjadi kebanggaan orang tua.

Menghindarkan diri dari sebab-sebab pernikahan dini, seperti pergaulan dan seks bebas, dan menyibukkan diri kepada hal-hal yang lebih bermanfaat memerlukan skill atau keterampilan diri. Hal inilah yang oleh BRUS diberikan pula kepada para peserta. NNU, salah seorang peserta BRUS Angkatan Ke-2 mengungkapkan salah satu hal yang ia rasakan setelah mengikti BRUS adalah keterampilan tentang mengenali diri. Peserta juga merasa bahwa materi-materi yang diberikan dalam bimbingan membuat ia menjadi lebih tahu bagaimana mengenali diri sendiri dan memahami kelebihan serta kekurangan dirinya. Proses memahami dan mengenali diri sangat penting karena membantu remaja dalam memetakan potensi diri mereka. Dalam wawancara, NNU juga mengakui bahwa ternyata memahami diri sendiri ada trik atau cara-caranya tersendiri. Sebagaimana yang ia ingat bahwa cara memahami diri dimulai dari introspeksi diri, meminta umpan balik dari teman tentang diri kita, dan membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri. Dengan memahami diri serta mengetahui kelebihan dan kekurangan diri ia menjadi lebih mengerti hal-hal apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan, serta lebih fokus pada kelebihan bukan pada kekurangan diri.⁶⁶

⁶⁶ NNU, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 7, transkrip.

Pengalaman yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh MHF, salah seorang peserta BRUS Angkatan Ke-2. Ia mengungkapkan bahwa materi-materi yang diberikan dalam bimbingan memberikan wawasan yang baik mengenai isu-isu yang sedang dihadapi remaja masa kini. Ia, yang juga sebagai remaja, merasa belum mengerti bahwa isu soal seks bebas, seks sebelum menikah merupakan ancaman serius yang bisa jadi ia alami sendiri. Pengetahuan awal tentang apa itu seks bebas, seks sebelum menikah, dan isu-isu lainnya, serta akibat-akibat yang akan terjadi ketika remaja terjerembab dalam itu semua merupakan sesuatu yang baru baginya. Pengetahuan semacam itu tidak dapat diperoleh hanya dari bangku sekolah.⁶⁷

NK, salah seorang peserta bimbingan angkatan ke-3 merasa bahwa bimbingan ini meningkatkan kesadaran dirinya untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjatuhkan diri pada pernikahan dini.⁶⁸ Ia mengakui bahwa dirinya merasa lebih mantap untuk tidak menjadi bagian dari remaja yang melakukan pernikahan dini. Keputusan untuk tidak menikah dini yang muncul atas inisiatif peserta sendiri menjadi indikator konkrit dari peran yang diberikan BRUS. Dalam BRUS, peserta diajarkan beberapa keterampilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara, ada keterampilan dalam mengelola diri dan emosi, keterampilan dalam mengambil keputusan melalui pengetahuan tentang hukum aksi-konsekuensi. Peserta juga diajarkan bahwa keputusan untuk menikah dini (aksi) memiliki dampak (konsekuensi) yang akan ditanggung. Sebagai konsekuensi, peserta juga menyadari bahwa pernikahan dini lebih sering membawa ketidakbahagiaan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa materi-materi yang diberikan memberikan *insight* bagi para peserta tentang bagaimana menjadi remaja yang baik yang dapat memahami potensi diri yang dimiliki, serta bagaimana cara mengembangkannya. Selain itu, materi-materi yang diberikan juga memberikan pengetahuan mengenai cara mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, serta cara mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Dari pemahaman atas materi-materi yang disampaikan para peserta juga semakin mantap untuk tidak salah dalam mengambil keputusan hidup, utamanya keputusan untuk melakukan perkawinan di usia anak.

⁶⁷ MHF, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 6, transkrip.

⁶⁸ NNU, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 7, transkrip.

2. Deskripsi Kendala dan Solusi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati dalam mencegah pernikahan dini

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati pada tahun 2022 merupakan suatu upaya yang penting untuk memberikan pemahaman kepada para remaja agar tidak terjerumus pada praktik pernikahan dini. Bimbingan ini juga menjadi sarana yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan seputar isu yang dialami remaja masa kini. Namun, pelaksanaan bimbingan ini tidak luput dari kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Berikut ini akan dideskripsikan berbagai kendala yang muncul dalam penyelenggaraan BRUS berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta bagaimana upaya dalam mengatasinya.

Kendala pertama yang muncul dalam pelaksanaan BRUS adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang bertugas dalam penyelenggaraan bimbingan.⁶⁹ Komposisi pegawai pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati terdiri dari satu kepala seksi dan dibantu oleh tiga staf. Dengan komposisi pegawai seperti ini terasa berat apabila tanggungjawab penyelenggaraan BRUS dibebankan kepada Seksi Bimas Islam. Padahal, BRUS hanya menjadi bagian kecil dari sekian tugas dan tanggungjawab Bimas Islam yang harus ditunaikan. Maka keterbatasan personil menjadi kendala mendasar yang dirasakan cukup menghambat kelancaran penyelenggaraan BRUS.

Sebagaimana uraian dalam Pasal 584 Angka (6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diketahui bahwa Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Program BRUS masuk kedalam bagian penerangan agama Islam.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Bapak Al melakukan sistem perencanaan yang matang dengan penyusunan *timeline* kegiatan di awal tahun kegiatan.⁷⁰ Bimas Islam memiliki kewajiban membuat perencanaan kegiatan di setiap awal tahun, serta laporan kegiatan di

⁶⁹ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷⁰ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

akhir tahun. Penyusunan *timeline* kegiatan dibuat agar pihak penyelenggara memiliki acuan waktu dan tidak terjadi saling tumpang tindih antar kegiatan. Selain penyusunan *timeline*, dijelaskan pula solusi mengatasi keterbatasan SDM adalah dengan meminta bantuan teknis dari pihak MAN 1 Pati, dalam hal ini Pakbon atau Bapak Tukang Kebun. Bantuan teknis berupa persiapan lokasi kegiatan dan segala persiapan sarana dan prasarana didelegasikan kepada pihak MAN 1 Pati. Pelibatan tukang kebun dalam hal ini dirasakan sangat membantu dalam penyelenggaraan kegiatan.

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan anggaran. Sebagai lembaga pemerintah, Bimas Islam dibatasi oleh peraturan-peraturan yang rigid dalam penggunaan anggaran.⁷¹ Pada tahun 2022 saja, anggaran penyelenggaraan BRUS terbatas hanya untuk tiga angkatan, dimana setiap angkatan terdiri dari 30 (tiga puluh) orang. Jadi, dalam satu tahun hanya ada 90 (sembilan puluh) remaja yang mendapatkan manfaat dari program BRUS. Ini menjadi ironi karena BRUS menjadi program terdepan dari Kementerian Agama dalam upaya meminimalisir angka pernikahan dini. Hal ini jugalah yang menyebabkan BRUS tidak dapat diselenggarakan secara masif di berbagai sekolah atau tempat. Hasil wawancara juga mengungkapkan, penyelenggaraan BRUS terakhir kali diadakan pada tahun 2022 dan tidak ada penyelenggaraan BRUS pada tahun 2023. Menyikapi kendala tersebut, pihak penyelenggara mengaku hanya bisa mengoptimalkan dana yang ada.

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan bahwa anggaran dalam pelaksanaan bimbingan ini sebesar Rp. 19.670.000,- (*Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah*) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: DIPA-025.03.2.417132/2022 tanggal 17 November 2021. Nominal tersebut adalah anggaran dalam satu tahun yang dikeluarkan untuk tiga angkatan BRUS, dimana masing-masing angkatan yang terdiri dari 30 peserta.⁷²

Kendala dalam penyelenggaraan BRUS berikutnya adalah minimnya jumlah fasilitator yang terbimtek.⁷³ BRUS tidak dapat berjalan optimal apabila tidak difasilitasi oleh seorang fasilitator yang

⁷¹ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷² Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* Bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia sekolah Angkatan I - III di MAN 1 Pati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022.

⁷³ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

sudah mendapatkan bimbingan teknis. Fasilitator terbimtek dapat membawakan materi bimbingan secara tepat, terarah dan maksimal. Demikian pentingnya tugas dan kewajiban seorang fasilitator sehingga dirinci secara detail dalam Huruf D Angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah sebagai berikut:

- a. menyampaikan materi bimbingan remaja
- b. mengelola waktu fasilitasi secara efisien
- c. menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- d. mendampingi peserta selama sesi bimbingan
- e. berorientasi pada hasil yang optimal
- f. menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat
- g. membuat catatan peserta bimbingan remaja
- h. menyimpan data peserta; dan
- i. menyampaikan laporan kepada pelaksana.

Kendala berikutnya yang menghambat kelancaran penyelenggaraan BRUS adalah masih rendahnya disiplin peserta. Bapak Al mengungkapkan bahwa nikah dini di Indonesia serta dampak-dampak yang muncul sebagai akibatnya, seperti stunting atau gizi buruk, menjadi ancaman serius yang harus ditangani. Namun, menurutnya, ancaman serius itu belum disadari sepenuhnya oleh para peserta. Rendahnya kesadaran akan pentingnya bimbingan ditunjukkan dari masih rendahnya disiplin peserta untuk memasuki ruang bimbingan tepat pada waktunya. Padahal melihat demikian pentingnya bimbingan, seharusnya para peserta dapat mengikutinya dengan seksama.⁷⁴

Hal senada dikonfirmasi oleh Bapak Drm, staf Bimas Islam yang bertugas dalam penyelenggaraan BRUS. Beliau mengungkapkan bahwa selama penyelenggaraan BRUS masih ada sebagian kecil peserta yang kurang disiplin sehingga berakibat pada molornya jam pelaksanaan acara. Menyikapi hal tersebut, bapak Drm tetap memulai kelas bimbingan meskipun ada sebagian siswa yang masih belum masuk ke dalam ruang kelas.⁷⁵

Wawancara diatas juga mengungkap fakta bahwa para peserta BRUS tidak banyak yang tahu resiko atau bahaya dari pernikahan dini. Hasil wawancara ini juga diperkuat oleh pengakuan NR, peserta

⁷⁴ Al, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷⁵ Drm, wawancara oleh penulis, 9 November 2023, wawancara 2, transkrip.

BRUS angkatan ke-3, yang telah peneliti ungkap pada sub bab pernikahan dini dan BRUS dalam pandangan peserta. Inti dari pengakuan NR adalah ia hanya tahu resiko pernikahan dini adalah sebatas putus sekolah dan tidak mengetahui resiko-resiko selain itu.

Kendala berikutnya yang menghambat proses keberhasilan BRUS dalam mencegah pernikahan dini adalah masih sering dijumpai pernikahan dini yang dilegalkan negara. Hal inilah membuat bingung MHF, salah seorang peserta BRUS angkatan ke-2. Ia mengatakan bahwa apabila pernikahan dini memang banyak membawa dampak buruk yang serius, mengapa negara tidak serta merta melarangnya. Bahkan difasilitasi dengan mengajukan dispensasi umur di pengadilan. Ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa tetangga dekat yang ia kenal berhasil menikah meskipun masih belum berusia 19 tahun.⁷⁶

Dari pernyataan kritis di atas, menarik dicermati karena peserta menyoal legalitas pernikahan dini yang diamini negara. Apabila pernikahan dini lebih banyak resikonya, ia mempertanyakan mengapa negara tidak serta merta melarang begitu saja. Bahkan seolah ada upaya pelegalan pernikahan dini, melalui langkah pengajuan dispensasi nikah, yang faktanya lebih banyak yang dikabulkan daripada yang ditolak. Satu sisi pernikahan dini beresiko buruk dan negara berjuang untuk mengatasinya. Di sisi lain, negara juga melegalkan pernikahan dini melalui dispensasi. Inilah yang membuat salah seorang peserta BRUS merasa bingung.

C. Analisis Data

1. Analisis Peran Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah pernikahan dini

Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan pada tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati untuk mencegah semakin tingginya angka pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Pati. BRUS dirancang sedemikian rupa dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan diri kepada para remaja. Dari BRUS, para remaja diharapkan mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan membawa mereka pada praktik pernikahan dini.

⁷⁶ MHF, wawancara oleh penulis, 13 November 2023, wawancara 6, transkrip.

Sejatinya, selain menjauhkan remaja dari praktik pernikahan dini, BRUS juga menjadi program yang secara tidak langsung mengembalikan pernikahan pada tujuan asalnya, yakni terciptanya rumah tangga yang aman, nyaman, tentram dan bahagia.⁷⁷ Hal itu sebagaimana yang telah Allah Swt. firman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)⁷⁸

Merujuk kembali pada definisi pernikahan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁷⁷ Menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya yang disimbolkan dengan suatu akad atau ikatan yang tidak secara lahiriah saja, melainkan juga ikatan batiniah. Ikatan ini menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam istilah lain, menikah disebut juga sebagai akad yang sangat kuat atau *mīṣāqun galīḏa* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Akad yang sangat kuat mengandung maksud bahwa ikatan perkawinan bukanlah ikatan main-main yang mudah putus begitu saja. Putusnya tali pernikahan harusnya berdasar pada alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan merupakan pintu darurat yang tidak ada jalan lain kecuali dengan memutuskan tali itu. Menikah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, menikah juga sebagai satu-satunya jalan yang diridhoi Allah Swt untuk mengekalkan keturunan dan memelihara spesies manusia, menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam diri masing-masing suami isteri, dan menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha dalam mencari rezki yang halal. Hasbi al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), Edisi ke 2, Cet. I, 238-239.

⁷⁸ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

Esa.⁷⁹ Pengertian lain memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīdza* untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaan atasnya bernilai ibadah.⁸⁰ Maka pernikahan dini yang dalam pandangan banyak ahli mengakibatkan berbagai dampak buruk yang justru menjadikan semakin jauhnya seseorang dari tujuan awal pernikahan harus dihentikan, atau paling tidak diminimalkan. Tujuan awal pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang aman, nyaman dan tentram lebih dekat kepada kenyataan apabila pernikahan dilangsungkan dengan penuh persiapan dan kematangan. Sebaliknya, tujuan tersebut terasa jauh dari kenyataan apabila pernikahan di lakukan pada usia yang masih belum matang, baik secara emosi, pengetahuan ataupun finansial.

Pernikahan dini bisa saja masuk dalam kategori pernikahan yang dimakruhkan. Sebagaimana ada lima variasi hukum pernikahan yang dijelaskan para ulama, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.⁸¹ Pernikahan yang dimakruhkan adalah pernikahan yang apabila tidak ada komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban sebagai suami maupun istri, baik dikarenakan tidak adanya pengetahuan maupun ketidaksiapan. Maka pernikahan dini, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh anak-anak yang tidak memiliki kesiapan diri secara mental, pengetahuan maupun finansial, sangat rentan terjadi penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan melihat berbagai resiko dari pernikahan dini, maka pernikahan dini memang lebih dekat dengan hukum makruh. Dengan kata lain, pernikahan dini sebaiknya di hindari atau tidak dilakukan.

Penyelenggaraan BRUS oleh Kementerian Agama menjadi langkah yang relevan dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini dan dampak buruknya agar tidak semakin meluas dan memicu kerusakan yang lebih besar. BRUS juga menjadi langkah preventif yang dikehendaki dalam Islam dan menemukan keselarasannya dengan kaidah pokok hukum Islam yang menginginkan agar menghindarkan diri dari segala bentuk kerusakan (الضرر يزال).⁸²

Upaya menghindarkan diri dari segala bentuk kerusakan adalah bagian dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an maupun Hadits.

⁷⁹ Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1991), 246.

⁸¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 13-16.

⁸² Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958),

Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 menuntun kita untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kerusakan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٩

Artinya: "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)⁸³

Demikian juga Hadits Nabi Saw. Kita semua diminta untuk menghilangkan segala bentuk hal yang membahayakan diri ataupun orang lain:

عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله ص.م. قضى لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)⁸⁴

Artinya : “(Diriwayatkan) dari ‘Ubādah ibn al-Shāmit bahwa Rasulullah saw. telah memutuskan agar tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan orang lain dan membahayakan bagi diri sendiri”.

Dalam kacamata hukum, dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, BRUS secara sah mendapatkan legitimasi hukumnya agar dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Produk hukum berupa Surat Keputusan ini secara nyata menunjukkan keberfungsian hukum sebagai *a tool of social engineering*, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁸⁵ Perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yang bergerak menuju bandul kerusakan dan kehancuran harus kembali diseimbangkan, yang salah satu instrumen penyeimbangannya adalah produk hukum. Melalui aturan penyelenggaraan BRUS, dimaksudkan agar BRUS dapat terselenggara dengan baik dan tujuan untuk

⁸³ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

⁸⁴ Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Cet. I, (Riyadh : Maktabah al-Kautsar, 1415 H), hlm. 784.

⁸⁵ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 62.

mencegah praktik pernikahan dini di masyarakat dapat segera terwujud.

Masyarakat tanpa hukum, akan terjadi kekacauan (*anomie*).⁸⁶ Pernikahan dini yang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak segera ditangani juga akan menciptakan kekacauan. Maka negara sebagai penentu arah bangsa, berkewajiban melakukan rekayasa sosial untuk menjauhkan masyarakat dari jurang kehancuran. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah sebagai dasar yuridis pelaksanaan pencegahan pernikahan dini oleh Kementerian Agama menjadi harapan akan adanya perubahan norma dan perilaku pada masyarakat. Hal inilah yang juga menjadi salah satu sifat hukum dalam masyarakat, yakni hukum bersifat aktif.⁸⁷ Artinya hukum dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana.

Selain melalui instrumen hukum, pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Diantaranya yaitu:

- a. Optimalisasi kapasitas anak yang dilakukan melalui peningkatan keterampilan, kesadaran dan sikap terkait hak dan kesehatan reproduksi seksual yang komprehensif (UU 36/2009 tentang Kesehatan) serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak,
- b. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak, dan penguatan peran orangtua dalam perlindungan anak.
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas layanan melalui penyediaan dan penguatan akses dan layanan sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan anak,
- d. Penguatan regulasi dan kelembagaan melalui penguatan aparat penegak hukum, petugas kantor urusan agama, penyuluh dan guru, serta proses pembuatan dan penegakan regulasi, dan
- e. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan melalui peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan wilayah, serta penguatan

⁸⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 16.

⁸⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet.II, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002) 87-104.

sistem data informasi melalui sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.⁸⁸

Dengan melihat sajian data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa BRUS yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati memiliki berbagai peran penting dalam upaya mencegah pernikahan dini, khususnya bagi remaja. Berbagai peran itu dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Mengajarkan keterampilan diri

Internalisasi pengetahuan seputar pernikahan dini yang diberikan dalam program BRUS ternyata dalam waktu bersamaan juga dibarengi dengan pemberian keterampilan diri remaja. Peneliti menemukan bahwa dalam materi "Konsep Diri yang Sehat", misalnya, dijabarkan ke dalam beberapa aktivitas yang memungkinkan peserta untuk semakin mengerti lebih dalam terhadap materi yang diberikan serta mempertajam keterampilan.

Peneliti mengambil satu contoh dalam materi "Konsep Diri yang Sehat". Ada tiga aktivitas yang dilakukan dalam materi ini, yaitu aktivitas Kenali Saya, Memahami Nilai Pribadi, dan Memahami Kelebihan dan Kekurangan Diri. Secara beberurutan, tujuan dari aktivitas-aktivitas tersebut adalah: 1) Untuk memahami diri, dan latihan keterampilan komunikasi terutama dalam konteks memperkenalkan diri kepada orang lain, 2) Untuk membuat peserta memahami nilai-nilai pribadi yang menjadi pedoman hidup dan dasar karakter pribadinya, 3) Untuk membuat peserta mengenal dan memahami diri secara lebih mendalam terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

Pemberian keterampilan diri yang dilaksanakan dalam program BRUS sejalan dengan upaya program pencegahan pernikahan dini yang dicanangkan oleh *International Center for Research on Women* (ICRW) dan sudah diberlakukan di banyak negara di seluruh dunia, yaitu program memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya yang berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik dengan tujuan agar anak memiliki pengetahuan yang

⁸⁸ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 24

baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.⁸⁹

Selain itu, pemberian keterampilan diri juga selaras dengan kebijakan lintas sektor Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024,⁹⁰ yaitu optimalisasi kapasitas anak melalui peningkatan keterampilan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak, dan penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Beberapa keterampilan diri yang diberikan dalam BRUS yang dapat peneliti rangkum sebagai berikut:

- 1) Keterampilan dalam mengenali dan memahami diri, serta memahami kelebihan dan kekurangan diri. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat dan memahami karakter diri dan potensi dirinya.
- 2) Keterampilan cara membangun harapan. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas.
- 3) Keterampilan dalam menemukan sosok *role model* kehidupan yang bersumber dari cerita dan hikmah dalam Al-Qur'an. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islami untuk menjadi remaja yang sehat dan islami.
- 4) Keterampilan dalam menemukan dan menyikapi isu yang sering terjadi pada remaja. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu memahami berbagai tantangan remaja masa kini.
- 5) Keterampilan dalam mengendalikan diri dan mengelola emosi. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu memahami perubahan perkembangan dan dinamika yang dialaminya sebagai remaja (dimensi fisik, emosi dan psikologis, dan sosial), serta memahami dan berlatih mengelola emosi.

⁸⁹ Malhotra, dkk, *Solutions to End Child Marriage-What the Evidence Shows*, (Washington DC: ICRW, 2011), 11-20.

⁹⁰ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 24.

- 6) Keterampilan dalam mengambil keputusan. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu memahami dampak, proses dan teknik pengambilan keputusan yang berkualitas serta dapat berlatih mengambil keputusan yang berkualitas.
 - 7) Keterampilan dalam berkomunikasi. Keterampilan ini diberikan dengan tujuan agar remaja mampu memahami prinsip komunikasi dan dapat melakukan latihan berkomunikasi yang efektif dengan menggunakan metode 4 tingkat komunikasi.
- b. Memberikan pengetahuan seputar pernikahan dini
- Pemahaman seputar pernikahan dini yang mencakup pengertian, kondisi terkini, penyebab dan resiko yang akan dialami dari praktik pernikahan dini, menjadi pondasi awal yang membentuk sudut pandang remaja atas isu pernikahan dini. Proses transfer pengetahuan itu dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya presentasi, diskusi, ceramah, tanya jawab, game, praktik, dan bermain peran.
- Pengetahuan tentang pencegahan pernikahan dini dikemas ke dalam materi-materi yang cukup menarik. Secara garis besar, materi itu dibagi kedalam dua materi pokok, yaitu materi tentang Menjadi Remaja yang Sehat dan Materi tentang Manajemen Diri. Setiap materi dibagi ke dalam empat sub materi. Untuk materi pokok Menjadi Remaja Sehat, dijabarkan ke dalam sub-materi yang terdiri dari Konsep Diri Remaja yang Sehat, Membangun Jembatan Harapan, Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini (Pernikahan Dini), dan Konsep Remaja Islami (Remaja Qeren Qur'ani). Sementara untuk materi pokok Keterampilan Mengelola Diri, dijabarkan ke dalam materi yang terdiri dari Pendalaman Isu Khas Remaja (Bahaya Pernikahan Dini), Pengelolaan Emosi dan *Self Protection*, Keterampilan Pengambilan Keputusan dan Membangun Relasi Sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran remaja untuk tidak menikah dini
- Dari deskripsi data di atas, para remaja juga mengaku semakin sadar untuk tidak menjadi bagian dari remaja yang menikah dini. Kesadaran muncul dari dalam diri remaja sendiri setelah mendapatkan materi-materi bimbingan. Kesadaran semacam inilah yang diharapkan muncul dari para remaja setelah mengikuti BRUS. Beberapa keterampilan diri yang diberikan kepada mereka, seperti keterampilan dalam mengambil keputusan dan keterampilan menyikapi isu khas

remaja, ikut membentuk sikap dan kepribadian dalam diri mereka atas peristiwa nikah dini.

Keputusan untuk tidak menikah dini yang muncul atas inisiatif peserta sendiri menjadi indikator konkrit dari peran yang diberikan BRUS. Dalam BRUS, peserta diajarkan beberapa keterampilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara, ada keterampilan dalam mengelola diri dan emosi, keterampilan dalam mengambil keputusan melalui pengetahuan tentang hukum aksi-konsekuensi. Peserta diajarkan bahwa keputusan untuk menikah dini (aksi) memiliki dampak (konsekuensi) yang akan ditanggung. Sebagai konsekuensi, peserta juga menyadari bahwa pernikahan dini lebih sering membawa ketidakbahagiaan.

Pengetahuan yang baik serta keterampilan diri yang mumpuni dapat menjadikan remaja semakin sadar akan bahaya pernikahan dini. Ketika pengetahuan dan kesadaran atas bahaya pernikahan dini sudah ada dalam diri para remaja, mereka kemudian diajak untuk menarik sendiri kesimpulan tentang konsekuensi dari bahaya pernikahan dini apabila itu terjadi pada diri atau keluarga mereka sendiri. Kesimpulan inilah yang diharapkan menjadi landasan para remaja untuk dapat menentukan langkah seperti apa yang harus diambil untuk dapat menghindarkan diri dari praktik pernikahan dini.

Untuk sampai pada pengetahuan dan kesadaran itu, pihak penyelenggara BRUS dan fasilitator telah berhasil menyusun materi dan mengemasnya dengan sangat baik. Dengan berbagai metode penyampaian materi, seperti presentasi, diskusi, ceramah dan tanya jawab, game/permainan, simulasi personal, diskusi kelompok, bedah kasus dan bermain peran. Penyelenggara menggunakan bentuk pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) dalam bimbingan ini. Model pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar.

2. Analisis Kendala dan Solusi Program Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah pernikahan dini

Dengan melihat deskripsi data di atas, ditemukan beberapa kondisi yang menjadi kendala yang dapat menghambat tujuan diselenggarakannya Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah

(BRUS) oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati, yaitu mencegah pernikahan dini. Peneliti mengkategorikan beberapa kendala tersebut ke dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang kami maksud dalam penelitian ini adalah kendala yang bersumber dari dalam penyelenggara BRUS, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Cq. Bimas Islam. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang muncul diluar penyelenggara BRUS.

a. Kendala internal dan solusi yang ditempuh

1) Keterbatasan sumberdaya manusia

Dari hasil wawancara di atas terungkap kendala pertama yang dialami oleh Bimas Islam selaku penyelenggara BRUS adalah minimnya sumberdaya manusia yang bertugas dalam penyelenggaraan BRUS. Bimas Islam dalam jajaran Kementerian Agama tingkat Kabupaten Pati, apabila merujuk pada Pasal 584 Ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam. Jadi, BRUS merupakan bagian kecil dari tugas dan tanggungjawab Bimas Islam di antara sekian banyak tugas dan tanggungjawab yang lain yang juga harus ditunaikan dengan baik.

Solusi yang telah ditempuh oleh Bimas Islam adalah dengan penyusunan *timeline* pada awal tahun perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Penyusunan *timeline* merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang baik yang dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan, dan batas waktu yang realistis. Perencanaan yang baik memungkinkan untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya.

Sebagai solusi, pihak penyelenggara dapat mendelegasikan penyelenggaraan BRUS kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat diselenggarakannya BRUS. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan dalam Huruf C Angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

2) Keterbatasan sumberdaya finansial

Minimnya anggaran juga menjadi kendala yang dialami pihak penyelenggara. Apabila melihat manfaat dan tujuan diselenggarakannya BRUS, seharusnya BRUS layak mendapatkan proporsi anggaran lebih. Hal itulah yang diharapkan oleh Bapak AI, yang meminta adanya keseriusan dan perhatian yang lebih untuk program pencegahan pernikahan dini dengan melihat fakta tingginya angka pernikahan dini dan dampak buruknya, seperti stunting dan lain sebagainya.

Selain itu, pihak penyelenggara juga dapat melakukan upaya kolaboratif dengan instansi lain yang memiliki kesesuaian program pencegahan nikah dini, seperti Bappenas, BKKBN, KPPA, Kemenkes, dan Pemerintah Daerah. Karena selama ini, upaya pencegahan pernikahan dini masih terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi maupun kolaborasi.⁹¹

3) Minimnya jumlah fasilitator terbimtek

Fasilitator memainkan peran penting dalam keberhasilan BRUS. Namun dari paparan data di atas terungkap bahwa minimnya jumlah fasilitator terbimtek menjadi kendala dalam penyelenggaraan BRUS. Bimtek menjadi syarat utama seseorang menjadi fasilitator. Hal itu sebagaimana ketentuan dalam Huruf D nomor 2 Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah yang menyatakan bahwa fasilitator harus telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Fasilitator memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Huruf D sebagai berikut:

- (a) menyampaikan materi bimbingan remaja
- (b) mengelola waktu fasilitasi secara efisien
- (c) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI

⁹¹ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 31.

- (d) mendampingi peserta selama sesi bimbingan
- (e) berorientasi pada hasil yang optimal
- (f) menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat
- (g) membuat catatan peserta bimbingan remaja
- (h) menyimpan data peserta; dan
- (i) menyampaikan laporan kepada pelaksana.

Solusi yang ditempuh dalam menghadapi kendala ini adalah optimalisasi fasilitator, yaitu dengan memaksimalkan jumlah fasilitator yang ada untuk melakukan bimbingan. Hal ini dinilai sebagai langkah yang logis untuk saat ini dikarenakan kewenangan memberikan bimbingan teknis fasilitator berada pada instansi lain, yaitu Balai Diklat.

b. Kendala eksternal dan solusi yang ditempuh

1) Dualisme hukum pernikahan dini

Kendala yang muncul dari luar penyelenggara, atau kendala eksternal yang menghambat kesuksesan tujuan BRUS, yaitu mencegah pernikahan dini adalah adanya dualisme hukum dalam pernikahan dini. Hukum positif memandang pernikahan dini tidak boleh dilakukan. Hal itu ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan hanya boleh dilangsungkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Sementara itu, hukum Islam menganggap pernikahan dini boleh dan sah dilakukan. Hal itu didasarkan pada praktek perkawinan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah Ra. saat usianya masih belia.

Aisyah Ra. berkata:

تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. أخرجه البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي.

Artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku enam tahun dan hidup bersamaku pada saat usiaku sembilan tahun (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa’i”.⁹²

⁹² Mubarak bin Muhammad Ibnu Atsir, *Al-Jami' Al-Ushul*,

Hadits ini merupakan hadits yang sangat populer yang dijadikan dasar diperbolehkannya pernikahan dini. Menurut Husein Muhammad, hadits ini menjadi dasar hukum yang kuat atas dilegitimasinya praktik pernikahan dini di kalangan Islam karena memiliki derajat validitas tertinggi, dimana Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai periwayatnya. Husein menambahkan, sekalipun seorang ulama besar sekaliber Ibnu Syubrumah tidak setuju dengan pernikahan dini, tapi ia tidak menampik fakta bahwa Siti Aisyah Ra. memang benar menikah dini dengan Nabi Saw. Namun ia menganggap bahwa ini adalah *khususiyah* (laku khusus) bagi Nabi Saw.⁹³

Dua hukum yang saling berlawanan ini membuat sebagian kalangan umat Islam sendiri bingung. Di satu sisi sebagai warga negara ada kewajiban untuk mengikuti aturan yang berlaku. Namun fakta menunjukkan bahwa selain sebagai warga negara mereka juga pemeluk Islam yang mana ketaatan atas aturan yang dibuat dalam hukum Islam diyakini sebagai kebaikan dan bernilai pahala.

Kendala ini harus mendapatkan penanganan yang baik. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan alternatif wacana di kalangan remaja mengenai pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini agar tidak terjadi lagi kebingungan dan benturan antara hukum Islam dan hukum positif.

2) Rendahnya kesadaran peserta atas urgensi BRUS

Kesadaran peserta atas urgensi bimbingan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan tujuan BRUS, yaitu mencegah pernikahan dini. Namun fakta dilapangan menunjukkan sebaliknya. Ditemukan sebagian peserta yang memiliki kesadaran rendah yang terwujud pada sikap kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan. Sikap kurang disiplin berakibat pada molornya waktu pelaksanaan BRUS dari jadwal yang ditentukan karena ada dari sebagian peserta yang telat masuk kelas bimbingan. Hal ini menjadi ironi mengingat manfaat dan tujuan dilaksanakannya bimbingan begitu besar, namun tidak dibarengi dengan semangat kedisiplinan yang baik. Sudah barang tentu kondisi seperti ini dapat menghambat keberhasilan program BRUS.

⁹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 151-152.

Rendahnya disiplin peserta dikarenakan masih minimnya informasi terkait manfaat dan tujuan program. Peserta tidak cukup banyak mendapatkan informasi terkait dengan apa tujuan, manfaat, dan hal yang melatari mereka untuk ikut BRUS. Informasi ini sangat penting disampaikan oleh pihak penyelenggara karena akan membentuk pandangan peserta terkait urgensi BRUS. Dalam kondisi semacam inilah para peserta akan membuka diri dan pikiran untuk siap menerima materi bimbingan dengan seksama. Oleh karenanya, proses transfer pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien.

Maka untuk mengatasi hal ini, pihak penyelenggara melakukan sosialisasi atas urgensi BRUS melalui kampanye program yang menarik dan pemberian informasi yang efektif yang memberikan gambaran tujuan dan manfaat BRUS. Sosialisasi manfaat BRUS diberikan pada awal pembukaan acara yang dilakukan oleh penyelenggara melalui ceramah di depan para peserta.

